

## Implementasi Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Sebagai Upaya Penegakan Hukum

Nuraini<sup>1\*</sup>, Nabitatus Sa'adah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor Notaris & PPAT Andrey Max Emman S.H., M.Kn. Kota Palembang,  
Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
\*nurainiamsii@gmail.com

### ABSTRACT

*Notaries, as public officials, have the authority to make authentic deeds in accordance with statutory regulations. This research employs normative legal research with descriptive qualitative analysis. The study aims to examine the implementation of the Notary Code of Ethics in the preparation of authentic deeds and the sanctions imposed on notaries who violate ethical provisions. The findings show that the application of the code of ethics is essential to ensure the integrity and professionalism of notaries in carrying out their duties. Notaries are required to uphold ethical values such as justice, honesty, humanity, and objectivity in handling legal matters. Compliance with the Notary Code of Ethics is important to maintain public trust and support the realization of a fair and effective legal system in society.*

**Keywords:** *Notary; Professional Ethics; Law Enforcement.*

### ABSTRAK

Notaris, sebagai pejabat publik memiliki kewenangan khusus membuat akta-akta otentik menurut aturan perundang-undangan. penelitian ini bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif kualitatif. Temuan pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan kode etik oleh Notaris dalam membuat akta otentik serta sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila diketahui dalam membuat akta otentik tidak mematuhi kaidah yang berlaku sesuai kode etik. sehingga Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional, yang memiliki kualifikasi sikap, baik dalam sikap keadilan, sikap kejujuran, sikap kemanusiaan, mampu menempatkan diri dan menilai sesuatu secara obyektif dalam mengurus semua perkara yang ditangani, dan selalu patuh dalam Kode Etik Notaris dalam setiap hal yang Notaris kerjakan sehingga dapat melaksanakan sistem penegakkan hukum yang baik.

**Kata Kunci:** *Notaris; Kode Etik; Penegakan Hukum.*

### A. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagaimana tercantum didalam Pembukaan alinea ke IV UUD Tahun 1945 (berikutnya dikatakan UUD Tahun 1945), telah memenuhi syarat yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan segala kegiatan didalam suatu negara yakni negara Indonesia. Selain jadi dasar negara Pancasila pula sebagai ideologi negara guna mencapai tujuan dan juga sebagai dasar dan sumber semangat didalam kehidupan bernegara (Suaila & Krisnan, 2019). Sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila serta UUD Tahun 1945, maka Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan keduanya wajib menyelenggarakan pelaksanaan hukum dan segala peraturan yang terlibat didalam negara Indonesia berupa mencerminkan tentang keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memiliki manfaat sebesar-besarnya

dalam rangka mencapai tujuan untuk melindungi hukum dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat. Hukum yang berperan sedemikian rupa dapat dijelaskan lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan perilaku dan tindakan antara individu satu dengan individu lainnya akan berlangsung secara tertib dan teratur. hal tersebut telah dijelaskan bahwa hukum akan mengatur secara tegas dalam menentukan hak-hak dan kewajiban setiap individu dalam perbuatan hukum yang mereka lakukan serta dampak dari perbuatan hukum itu sendiri, sehingga nantinya tidak akan terjadi masalah seperti terjadinya berbagai macam ketidakaturan dan ketegangan yang akan terjadi dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut pula dengan seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakatpun juga semakin beragam. Kepastian hukum semakin penting, dari banyaknya keragaman kebutuhan masyarakat tersebutpun juga berdampak pada kebutuhan jasa profesi hukum yang semakin diperlukan (Rizkia & Fardiansyah, 2024). Salah satu jasa profesi hukum yang dibutuhkan guna mencapai Pembangunan hukum nasional serta yang dapat menjamin penegakan hukum di Indonesia salah satunya ialah pada profesi Notaris (Prasetyo, Jumanuba & Masyhudi, 2024).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwasanya “Notaris yakni pejabat umum yang memiliki kewenangan guna membuat akta autentik serta menjalankan wewenang lain sebagaimana diatur pada UU tersebut ataupun UU lainnya.” Penjelasan tersebut menegaskan bahwasanya bagian peran utama notaris yakni menyusun akta otentik. Dalam praktiknya, akta otentik memiliki nilai penting sebagai alat bukti yang lengkap. Pasal 1870 (KUHP) menyatakan bahwasanya akta otentik memberi bukti yang sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, ahli waris, atau penerima hak atas apa yang tercantum di dalamnya. Namun tunduk atas UUNJ, Notaris pula harus mematuhi “kode etik Notaris,” yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Di negara Indonesia, yang dikatakan sebagai pejabat umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : Notaris, PPAT serta Pejabat Lelang (Raja & Svinarky, 2023).

Kode etik pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak baru. Karena kode etik digunakan untuk menertibkan pola tingkah laku dan moral bagi masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan pedoman bagi kelompok masyarakat. Kode etik pertama dan tertua dikenal dengan Sumpah Hippokrates yang merupakan kode etik untuk profesi dokter. Profesi merupakan sebuah *moral community* yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita bersama (Bertens, 2011). Kode etik sendiri merupakan kumpulan daripada asas, nilai yang berhubungan dengan akhlak dan didasari oleh etika sebagai suatu interpretasi dari kehidupan manusia yang bertugaskan untuk meneliti serta menemukan seluruh fakta yang nyata sampai pada dasarnya yang mendalam

Kode etik juga merupakan persetujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya kode etik ini dapat menjamin kepercayaan masyarakat, karena para pihak atau klien yang membuat suatu perjanjian akan mendapat kepastian bahwa kepentingan mereka akan terjamin. Kode Etik Notaris (berikutnya akan dikatakan Kode Etik) yang dijelaskan didalam Bab I Pasal 1 angka 2 di dalam Ikatan Notaris Indonesia (berikutnya dikatakan INI) tentang Kode Etik ialah merupakan suatu kaidah atau dasar dari suatu moral yang telah dibuat dan disahkan oleh INI melalui Keputusan rapat perkumpulan anggota INI dan juga yang ditetapkan atas aturan UU yang berlakunya bagi seluruh Notaris di Indonesia termasuk juga pejabat sementara Notaris serta Notaris penggantinya. seluruh perilaku Notaris dalam melakukan peran wewenangnya pada dasarnya harus sesuai dan mengikuti peraturan dari Kode Etik dan atau peraturan-peraturan yang terkait.

Dari adanya Kode Etik tersebut, Notaris perlu memperhatikan perilaku-perilaku yang terdapat pada profesi Notaris. Adapun unsur-unsur perilaku Notaris yang harus diperhatikan ialah sebagai berikut (Ozora et al., 2023): (1) Seorang Notaris harus mempunyai moral yang baik, dan penerapan peran profesinya mesti dilandaskan dalam etika yang luhur; dan (2) Notaris dalam menjalankan jabatannya harus jujur kepada semua klien yang menghadap dan datang kepadanya. Notaris harus memiliki kejujuran terhadap dirinya sendiri, termasuk kejujuran intelektual, serta memahami batasan kapasitas yang dimilikinya. Dengan demikian, Notaris tidak seharusnya memberikan janji berlebihan hanya demi menyenangkan klien. Sebaiknya, Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuannya sehingga tetap dipercaya dan dibutuhkan oleh klien.

Besarnya peran Notaris juga dibuktikan bahwa Notaris juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Negara, melalui pemerintah, memberikan tugas kepada Notaris untuk melaksanakan pekerjaan atau tanggung jawab negara di bidang hukum perdata. berdasarkan undang-undang, Notaris memiliki wewenang untuk menyusun anggaran dasar, perjanjian, serta peraturan lainnya. para pihak menghendaki untuk mengubahnya menjadi suatu dokumen otentik dan agar dokumen yang mereka tetapkan mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Kewenangan Notaris yang diatur di UUJN difungsikan untuk kepentingan masyarakat yang nantinya akan menggunakan jasa Notaris dan bukan semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan Notaris sendiri, sehingga kewenangan-kewenangan yang dimiliki Notaris adalah kewenangan jabatan saja.

Selain memiliki kewenangan, seorang Notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Notaris dituntut untuk memenuhi kewajibannya, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut akan berakibat pada notaris. Kewajiban Notaris dituangkan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris dan Pasal 16 ayat (1) UUJN. Selain itu, notaris harus menaati semua kebijakan jabatannya. Selain menghormati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris, notaris harus sadar akan tanggung jawabnya, bekerja secara mandiri, dengan rasa tanggung jawab, bertindak terhormat, dan

tidak memihak. Untuk memenuhi tugasnya dalam mengomunikasikan syarat-syarat keaslian, kesebangunan, dan keabsahan suatu akta, notaris juga melakukan tindakan pencegahan terhadap segala cacat hukum dalam akta yang dibuatnya, yang dapat membatalkan akta tersebut dan menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak yang terlibat.

Dengan diterapkannya peraturan-peraturan mengenai kewenangan-kewenanga Notaris, Notaris dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat kepercayaan yang besar dari penduduk, sampai nantinya penduduk tidak akan ragu memakai layanan Notaris dalam kepentingan mereka yang berhubungan dengan kewenangan Notaris, kepercayaan ini semakin kokoh karena masyarakat menyadari adanya jaminan kepastian hukum untuk kepentingan mereka, dimana peraturan-peraturan tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Prayojana, Murni & Dharmawan, 2018). Akta otentik yang disusun oleh Notaris pada dasarnya mencerminkan pernyataan para pihak sesuai keinginan mereka, yang merupakan bentuk kebenaran formal. Oleh karena itu, keberadaan akta Notaris dianggap amat krusial atas melengkapi keperluan masyarakat (Gitayani, 2019). Sebab pada dasarnya akta otentik yang dibuat Notaris berisi keterangan yang merupakan kebenaran formal yang isinya sesuai dengan apa yang disampaikan serta diinginkan atas para bagian yang berpentingan. Berdasarkan perihalnya Notaris sebagai pejabat umum haruslah dapat menjamin ketetapan hukum pada akta yang telah dibuat dan dapat digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Prana, 2019). Bahkan notaris pun berhak guna menolak dengan tegas apabila dalam pembuatan akta oleh para pihak, didalam isi aktanya terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Dengan kata lain, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan benar. Untuk mencapai hal tersebut, peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwenang serta memuat ketentuan hukum yang dapat menjamin bahwa peraturan perundang-undangan tersebut akan berjalan sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi (Zainal, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan teori kepastian hukum dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akta otentik yang dibuat Notaris nantinya harus selaras melalui aturan UU yang berlaku serta berpedoman pada kode etik Notaris dan apabila suatu hari ditemukan terdapat akta yang dibuat oleh Notaris mengalaminya cacat hukum baik kesalahan ini dilakukan oleh Notaris maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan, maka dengan adanya kepastian hukum kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan semua pihak yang terlibat dapat mendapatkan hukum dan atau terjamin keadilan bagi semua pihak.

Penelitian mengenai pelaksanaan kode etik Notaris terhadap pembuatan akta otentik, terlebih dahulu telah diteliti pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan

Iryadi yang berjudul “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara” (Iryadi, 2019). Penelitian tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan akta notaris di Indonesia serta hubungan antara akta otentik dengan hak konstitusional warga negara di Indonesia. Adapun penelitian lain terdapat pada penelitian yang dibuat oleh M. Khafit Prasetyo, M. Wlidan Jumanuba, serta Ayatulloh Masyhudi dengan judul penelitian mereka “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum” (Prasetyo et al., 2024). Dalam penelitian tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum. Namun pada penelitian yang penulis teliti ialah berfokus pada implementasi kode etik notaris dalam pembuatan akta otentik sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia serta bentuk penyelesaian hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam menjalankan profesinya sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa jabatan Notaris berhubungan langsung dengan masyarakat, mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akta yang disusun oleh Notaris. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di lapangan sering kali dijumpai bahwa profesi Notaris sering kali melenceng dari tugas dan kewajibannya yang melanggar kode etik Notaris dan juga merugikan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang telah jelas dikatakan sebelumnya bahwa profesi Notaris adalah sebagai penyambung pemerintah untuk membuat alat bukti berupa akta. dari ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat publik maka, penting dilakukannya penelitian mengenai bagaimana implementasi kode etik Notaris dalam pembuatan akta otentik dalam penegakkan hukum, serta bagaimanakah akibat hukum dan penyelesaian hukum atas notaris yang tidak melakukan etika profesi dalam menjalankan profesinya sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia. ehingga akan diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai pentingnya penerapan pelaksanaan kode etik Notaris dalam menjaga etika profesi Notaris pada saat menjalankan jabatannya, selain hal tersebut juga tujuannya agar menjamin kepastian hukum yang pada akhirnya akan terciptanya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, perlu diingatkan kembali bahwa Notaris harus selalu perpegang teguh kepada peraturan kode etik Notaris agar tugas dan kewajiban Notaris tersebut senantiasa selalu berpedoman pada hakikatnya dalam melangsungkan peran sebaik mungkin serta penuh tanggungjawab sampai nanti tidak ditemukan profesi Notaris yang melenceng dari kode etik Notaris.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Sebagai Upaya Penegakan Hukum.**

Implementasi merupakan suatu kegiatan dan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya,” menurut Pasal 1 ayat (1). Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dan segala bentuk peraturan yang berlaku, dengan tidak menghilangkan apapun yang terdapat dalam masyarakat. karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris akan menjadi dasar dalam tindakan hukum selanjutnya. Sebagai pejabat publik, notaris memegang peranan penting dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Melayani kepentingan masyarakat menuntut tanggung jawab yang tinggi, pengetahuan yang luas, dan pengalaman khusus. Sumpah Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, mendukung, dan menegakkan kode etik Notaris, harus selalu dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode etik merupakan asas moral bawaan yang ada dalam profesi dan diterapkan secara metodis (Sinaga, 2020). Seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikenal dengan Kode Etik Notaris. Tujuan dari Kode Etik ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bahwa notaris menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang bermutu tinggi. Kode Etik Notaris di Indonesia diatur oleh kerangka hukum berikut: 1) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris mengatur berbagai aspek terkait Notaris, seperti pendirian, tugasnya, kewenangan, dan tanggung jawabnya, termasuk ketentuan mengenai kode etik yang wajib dipatuhi; dan 2) Aturan Badan Pengawas Notaris menetapkan aturan terkait etika, prosedur kerja notaris, beserta sanksi yang diberlakukannya apabila terlaksana pelanggaran terhadap kode etik.

Selain memastikan bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang dalam menjalankan kewenangannya harus bertindak memenuhi asas-asas kepastian hukum yaitu harus bertindak adil, jujur, dan profesional saat melayani publik, kode etik Notaris berupaya untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan integritas serta kepercayaan profesi. Lebih jauh, notaris dapat menggunakan kode etik ini sebagai panduan yang jelas saat menangani berbagai skenario yang mungkin muncul saat menjalankan tugasnya. Diharapkan bahwa notaris akan secara aktif berkontribusi pada penciptaan hukum nasional selain menangani masalah hukum yang kompleks. Notaris diharapkan untuk mengikuti perubahan hukum nasional agar dapat menjalankan profesinya secara profesional, dan mereka harus memahami dan menghayati perjuangan bangsa secara keseluruhan untuk

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Notaris memiliki kekuatan untuk membantu membangun undang-undang nasional di bidang yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, termasuk membuat akta asli. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyediakan grosse, salinan, dan petikan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, “akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” akta otentik juga memiliki karakteristik dibandingkan dengan akta-akta lainnya, adapun karakteristik dari akta otentik yaitu : 1) sebuah tulisan yang dibuat secara khusus untuk dijadikan bukti atau mendukung kebenaran suatu keadaan yang tercantum di dalamnya, disusun dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, serta dokumen yang dihasilkan juga ditandatangani oleh pejabat terkait atau hanya oleh pejabat tersebut; 2) sebuah tulisan dianggap berasal dari pejabat yang berwenang, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya; 3) ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi mengatur prosedur pembuatan akta, yang setidaknya mencakup ketentuan yang terdapat didalamnya seperti tanggal, tempat pembuatan akta, nama serta jabatan pejabat yang menyusunnya, serta informasi yang memungkinkan untuk mengetahui hal-hal tersebut; 4) seorang pejabat yang diangkat oleh negara, memiliki sifat dan tugas yang independen (mandiri), serta bersikap netral (tidak memihak) dalam menjalankan jabatannya; dan 5) pernyataan mengenai fakta atau tindakan yang disampaikan oleh pejabat berkaitan dengan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, akta otentik merupakan istilah yang erat kaitannya dengan peran notaris. Namun, pejabat umum seperti juru sita, pejabat lelang, pejabat catatan sipil, dan lain-lain juga dapat membuat akta otentik (Iryadi, 2019). Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang menegaskan perlunya akta otentik sebagai alat bukti untuk melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan sebab langsung terciptanya akta (Tumbuan, 1976). Setiap orang wajib mengakui dan mempercayai isi akta otentik karena di dalamnya terdapat keterangan dari pejabat umum yang sah menurut undang-undang. Kecuali dalam hal terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya, bentuk akta digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya isi akta tersebut. Lebih jauh, orang-orang yang berkepentingan dengan akta tersebut dapat menghadapi akibat hukum jika akta tersebut otentik.

Pihak-pihak yang bersengketa adalah ahli waris, orang-orang yang memperoleh hak dari ahli waris, dan orang-orang yang berkepentingan langsung. akta otentik yang telah dibuat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*, pembuktian yang lengkap), tetapi tetap dapat dibantah dengan pembuktian tambahan. Namun, bagi pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs*), artinya majelis hakim yang akan memutuskan bagaimana menilainya (Muhammad, 2008). Terkait dengan adanya bukti yang bertentangan, perlu dicatat bahwa hakim tidak memiliki wewenang dalam membatalkan suatu akta jika diketahui bahwa para pihak tidak memohon akan dibatalkannya akta tersebut, karena sejatinya hakim tidak diperkenankan untuk memutus hal-hal yang tidak dimohonkan untuk dibatalkan. namun. jika terdapat permohonan pembatalan akta yang dimohonkan oleh para pihak terkait maka, hakim harus memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum memutus permohonan tersebut. hal-hal yang harus diperhatikan tersebut yaitu: a) Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat akta dapat membuat kesalahan terkait isi akta karena informasi yang salah (baik sengaja maupun tidak) yang diberikan oleh para pihak. kesalahan demikian seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris, karena isi akta telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak melalui pembacaan akta otentik oleh Notaris; b) jika Notaris melakukan kesalahan pada salinan akta, maka salinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika dijadikan sebagai alat bukti, karena kekuatan akta otentik terletak pada akta yang asli (Pasal 1888 KUHPer).

Dapat dikatakan bahwa akta notaris mempunyai kedudukan yang krusial sebagai alat bukti dalam hukum Indonesia berkenaan dengan pembatalan akta notaris sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pembeneran bahwa akta notaris yang asli tidak dapat dengan mudah atau asal-asalan dibatalkan, karena merupakan hasil karya pejabat umum sebagai bagian dari lembaga negara dalam arti yang lebih luas, menunjukkan hal tersebut (Md, 2011). Akta notaris dianggap sebagai salah satu cara yang asli untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sejalan dengan falsafah tersebut.

Kebenaran dan keadilan diutamakan dalam negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum (Utama, 2010). Oleh karena itu, negara harus berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut agar dapat mewujudkan tujuannya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan bahwa notaris akan secara aktif berkontribusi pada penciptaan hukum nasional selain menangani masalah hukum yang kompleks. Notaris diharapkan untuk mengikuti perubahan hukum nasional agar dapat menjalankan profesinya secara profesional, dan mereka harus memahami dan menghayati perjuangan bangsa secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengangkat notaris sebagai pelayan masyarakat yang diberi tugas membuat akta otentik dalam perkara perdata bagi orang yang membutuhkan. Mengingat akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang sangat dibutuhkan sebagai alat bukti yang sah atas suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum yang dilakukan, maka keberadaan lembaga kenotariatan menjadi sangat penting dalam rangka membantu penegakan hukum (Purwaningsih, 2019). “Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” merupakan dasar kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam membuat akta yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, keberadaan akta notaris telah memenuhi hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil. “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak secara amanah, jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum,” menurut Pasal 16 ayat (1) Huruf a UUDN. Klausul tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi kepentingan hukum para pihak ketika membuat akta yang asli. Oleh karena itu, negara menjamin hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh notaris Indonesia (Iryadi, 2019).

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut bisa diartikan jadi legitimasi bagi para Notaris untuk bertindak. Pada konteks tersebut, para Notaris harus memperhatikan nilai-nilai moralitas umum saat menjalankan tugasnya. Karena adanya moralitas tersebut, jabatan Notaris sangat penting terkait dengan etika, dan seorang Notaris dalam menjalankan kewajibannya salah satunya membuat akta otentik harus berdasarkan etika dalam pekerjaannya. Dengan kuatnya hubungan antara etika dan Notaris, profesi di bidang kenotariatan juga dikenal sebagai pekerjaan yang *officium nobile* (Anshori, 2009). Oleh sebab itu pelaksanaan peran dan kewajiban utama Notaris dalam membuat akta otentik yang selalu mengikuti kaidah-kaidah yang tercantum dalam kode etik Notaris yakni suatu perihal yang dapat membantu pemerintah dalam membangun suatu Negara hukum yang berdaulat, adil dan Makmur serta selalu mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia selama dalam pelaksanaan proses pembuatan akta otentik tersebut selalu berlandaskan ideologi Pancasila dan Dasar Negara serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya serta berasaskan kepastian hukum. Melalui kode etik Notaris, diharapkan notaris dapat mempertahankan standar tinggi dalam pelayanan hukum, mengedepankan nilai-nilai keadilan, beserta melindungi serta menjaga kepentingan seluruh bagian yang ikut serta atas transaksi hukum.

## **2. Penyelesaian Hukum terhadap Notaris yang Tidak Melaksanakan Kode Etik dalam Menjalankan Profesinya Sebagai Upaya Penegakan Hukum.**

Seorang Notaris, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wajib mematuhi peraturan yang berlaku serta segala ketentuan yang ada, tanpa mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris akan memengaruhi kehidupannya di masa depan. Sebagai pejabat umum, Notaris bertugas membantu serta melayani penduduk yang memerlukan bukti tercatat otentik terkait kondisi, kejadian ataupun tindakan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwasanya, kewenangan Notaris ialah membuat akta otentik yang nantinya akan membantu pemerintah dalam pembangunan dan perkembangan hukum nasional. Untuk itulah pada pembuatan akta otentik oleh Notaris mesti berdasarkan kewenangannya serta tidak boleh melenceng dari apa yang ada serta atau diaturkan pada peraturan UU (Rizkia & Fardiansyah, 2024).

Sebagai pejabat umum yang memiliki tugas guna menyusun akta otentik, seorang Notaris terkadang dapat menghadapi atau menyebabkan permasalahan hukum yang berawal dari akta yang dibuatnya. Sebab, seperti yang kita ketahui, kesalahan satu kalimat saja pada akta otentik dapat berpotensi memicu kasus pidana maupun perdata. Kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris dapat dikategorikan sebagai malpraktik atau kelalaian, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pengalaman. Sanksi pelanggaran administratif, perdata, atau etika dapat timbul dari hal ini. Lebih jauh lagi, kekeliruan ini juga dapat berujung pada hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) apabila diketahui memenuhi kriteria. Pembuatan akta otentik oleh Notaris dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, Notaris harus memastikan bahwa isi akta otentik yang dibuatnya tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya di samping mengikat perjanjian antara para pihak. Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Akibat hukum dari ketidakpatuhan Notaris terhadap etika profesinya dapat menimbulkan dampak yang serius, baik yang merugikan Notaris itu sendiri maupun klien, serta pihak-pihak lain yang terlibat, terutama pada proses pembuatan akta otentik

Notaris sering kali tidak membaca ulang akta yang dibuatnya sehingga jika terdapat kekeliruan dalam pembuatan akta, akta tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, Notaris dapat bermasalah atas kecerobohannya dalam membuat akta otentik. Hal ini terjadi karena banyak Notaris yang hanya mengizinkan para pihak menandatangani akta di hadapan asistennya. Padahal, pernyataan tersebut meragukan karena Notaris tersebut mengaku telah bertemu dengan orang-orang yang membuat

kepentingan atau para klien yang membuat akta otentik tersebut. Karena Dewan Pengawas bertugas untuk memastikan Notaris tidak melakukan kesalahan saat membuat akta, maka Dewan Pengawas seharusnya selalu mengawasi setiap langkah yang dilakukan oleh Notaris (Lubis & Noor, 2022). Sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) UUJN, Dewan Pengawas terdiri dari sembilan (9) orang anggota, yang terdiri dari 3 (tiga) orang wakil pemerintah, 3 (tiga) orang wakil organisasi Notaris, dan 3 (tiga) orang wakil ahli atau akademisi. Selain untuk menjaga keselamatan Notaris, pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat. Kepercayaan yang berlebihan antara Notaris dengan pembuat akta juga dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam pembuatan akta, seperti juga ketidaktahuan Notaris terhadap bantuannya (Pratitis & Rehulina, 2022). Notaris yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, ideologi Pancasila, atau dasar hukum negara dan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak-pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan, “tiap perbuatan yang melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Untuk memastikan terlaksananya kepastian hukum bagi Notaris yang diketahui bersalah dalam menjalankan kewenangannya maka, Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUJN, selain ketentuan dalam KUH Perdata, Notaris yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: a) teguran tertulis; b) pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sesuai dengan ketentuan KUHP, Notaris dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya dalam membuat akta otentik memenuhi syarat tindak pidana tertentu. Pasal 13-14 menjelaskan tentang penerapan sanksi pemberhentian sementara atau *schorsing* dan bagaimana sanksi tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur proses, strategi, dan cara penerapan sanksi secara bertahap. Apabila anggota ikatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) wajib melakukan pemberhentian sementara dan dapat mempertimbangkan pemberhentian (Wulandari & Choiri, 2020). Melaporkan Notaris kepada dewan pengawas daerah yang berwenang di tempat kerja Notaris merupakan langkah awal yang dapat dilakukan sebelum dikenakan sanksi.

Laporan tersebut akan digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan. Majelis Pengawas Daerah akan menulis dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah setelah sidang, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN. Sidang akan diadakan untuk memeriksa dan memutuskan laporan publik yang dibuat melalui Majelis Pengawas Daerah setelah diterima. Sesuai dengan ayat (1) huruf b Pasal 73, Majelis Pengawas Daerah

akan memanggil Notaris yang dilaporkan untuk menyelidiki laporan tersebut. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah akan memberikan peringatan tertulis atau lisan sebagai sanksi sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf f, dan akan mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar Notaris tersebut dipecat. Majelis Pengawas Pusat dapat mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Notaris kepada Menteri yang berwenang jika memilih demikian setelah Majelis Pengawas Daerah meneruskan laporan tentang pelanggaran Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat dan kemudian kepada Majelis Pengawas Daerah. Bagi Notaris yang melanggar UUJN dan kode etik Notaris, sanksi yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Kode etik Notaris merupakan seperangkat asas moral yang sangat penting dan harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya, terlebih karena tugas Notaris terutama berkaitan dengan masalah hukum. Secara khusus, pembuatan akta otentik mengenai status harta kekayaan, hak, dan kewajiban nasabah atau pihak yang memerlukan jasanya merupakan landasan hukum Notaris. Akuntabilitas, profesionalisme, dan kejujuran Notaris secara utuh dijamin oleh kode etik Notaris. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, menegakkan legitimasi dan kewibawaan profesi Notaris, serta menghentikan praktik curang yang ditimbulkan oleh tindakan hukum yang bertentangan dengan kaidah dan nilai hukum.

### **C. SIMPULAN DAN SARAN**

Menurut Pasal 1 ayat (1), Notaris adalah “Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lain dan berwenang membuat akta otentik.” Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Notaris harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan segala sesuatu yang menjadi bagian dari masyarakat. Notaris harus senantiasa menaati Sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan jabatannya, serta memelihara dan menerapkan Kode Etik Notaris. Notaris perlu memperhatikan asas-asas moral yang bersifat universal dalam menjalankan tugasnya. Notaris memiliki ikatan yang kuat dengan etika sebagai akibat dari asas-asas moral tersebut, dan etika menjadi dasar dalam seluruh pekerjaannya. Karena eratnya hubungan antara etika dengan bidang pekerjaannya, maka jabatan Notaris sering disebut *officium nobile*. Dengan demikian, selama proses pembuatan akta otentik senantiasa dilandasi oleh ideologi Pancasila, dasar negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pemerintah dapat melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik dan tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ideologi Pancasila, dan atau

dasar hukum negara yang menimbulkan kerugian bagi kliennya atau pihak lain. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.” Pasal ini mengatur kewajiban mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Pasal 17 ayat (2) UUJN mengatur bahwa Notaris yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan KUH Perdata, yaitu: a) peringatan tertulis; b) pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat. Akan tetapi, apabila tindakan Notaris dalam membuat akta otentik tersebut memenuhi syarat tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHP, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam menjalankan jabatannya jadi pejabat umum, pelaksanaan peran dan kewajiban utama Notaris dalam membuat akta otentik sebaiknya selalu mengikuti kaidah-kaidah yang tercantum pada aturan UU serta kode etik Notaris, sehingga nantinya tidak ada lagi dan atau tidak ditemukannya lagi pejabat Notaris yang menjalankan profesinya melenceng dari ketentuan-ketentuan aturan UU sehingga jika pelaksanaan kode etik profesi Notaris atas Notaris berjalan dengan baik akan didapati bahwa profesi Notaris akan membantu pemerintah dalam membangun suatu Negara hukum yang berdaulat, adil dan Makmur serta selalu mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia selama dalam pelaksanaan proses pembuatan akta otentik tersebut selalu berlandaskan ideologi Pancasila dan Dasar Negara serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: Uii Press.
- Bertens, K. (2011). *Etika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gitayani, L. P. C. (2019). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien. *Acta Comitatus, Vol. 3, (No. 3), p.426.*  
<https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>
- Iryadi, I. (2019). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi, Vol. 15, (No. 4), p.796.* <https://doi.org/10.31078/jk1546>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lubis, M. Faisal Rahendra., & Noor, Tajuddin. (2022). Kelalaian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2604 K/Pdt/2019. *Jurnal Hukum*

*Samudra Keadilan, Vol. 17, (No. 1), p.70-82.* <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5155>

- Md, M. (2011). *Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia. Makalah Disampaikan dalam Pelatihan Hakim dan Jaksa yang Diselenggarakan dalam Bentuk Kerja Sama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia.* Retrieved from [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_197\\_Konstitusionalisme-MK \(Prof.Mahfud MD\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Konstitusionalisme-MK_(Prof.Mahfud_MD).pdf)
- Muhammad, A. K. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ozora, Abednego., Permana, Chika., Naully, Ekklesia., Puteri, Elisabeth ., Eve, Jennifer., Boenni, Nathania., Riyadi, Slamet., & Ginting, Yuni Priskila. (2023). Analisis Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi. *Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 2, (No. 8), p.661-673.* <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.511>
- Prana, R. P. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 7, (No. 1), p.43.* <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267>
- Prasetyo, M. Khafit., Jumanuba, . Wlidan., & Masyhudi, Ayatulloh. (2024). Peranan Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, (No. 4), p.15-27.* <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1571>
- Pratitis, Sugih Ayu., & Rehulina. (2022). Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya Secara Perdata. *Ilmu Hukum Prima (IHP), Vol. 5, (No. 1), p.108-117.* <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2513>
- Prayojana, Dwi Andika., Murni, R.A. Retno., & Dharmawan, Ni Ketut Supast. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Acta Comitatus.* Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/242756-pelaksanaan-penyelesaian-pelanggaran-kod-e21da588.pdf>
- Purwaningsih, E. (2019). Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 2, (No. 3), p.323-336.* <https://doi.org/10.33476/ajl.v2i3.846>
- Raja, Raja Raditya Ferialdi., & Svinarky, Irene. (2023). Analisis Yuridis Peran Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen terhadap Pembuatan Akta Autentik Menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia. *Scientia Journa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5, (No. 5).* <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7770>

- Rizkia, Nanda Dwi., & Fardiansyah, Hardi. (2024). Peran Notaris dalam Transformasi Digital dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, (No. 2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1281>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, (No. 2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Suaila, Agna., & Krisnan, Johny. (2019). Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global. *Law and Justice*, Vol.4, (No. 1), p46-55. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8066>
- Tumbuan, F. B. (1976). Beberapa Catatan Mengenai Sewa-Beli. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 6, (No. 5), p.379. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no5.710>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Utama, Y. J. (2010). *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Retrieved from [https://eprints.undip.ac.id/7827/1/Pidato\\_GB\\_YOS.pdf](https://eprints.undip.ac.id/7827/1/Pidato_GB_YOS.pdf)
- Wulandari, Septi Tri., & Choiri, Muttaqin. (2020). Penguatan Wewenang Lembaga Pengawas Eksternal pada Penegakan Kode Etik Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, (No. 2), p.280. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2954>
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.